



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG KEOLAHRAGAAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kepemudaan dan olahraga sub bidang keolahragaan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Keolahragaan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;
 4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Khusus 11 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Keolahragaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG KEOLAHRAGAAN

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Keolahragaan hasil pembahasan Panitia Khusus 11 dengan Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah, dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama antara Wali Kota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam waktu bersamaan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal , 29 Mei 2023



KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,

BUDI PRAYITNO



BERITA ACARA

Nomor : 180.18 / /100

Nomor : 171.51/508 / 140

PERSETUJUAN BERSAMA WALI KOTA MAGELANG DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG KEOLAHRAGAAN

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh sembilan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr.H.MUCHAMAD NUR AZIZ,
Sp.PD.,KGH : Wali Kota Magelang,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Kota Magelang yang
beralamat kantor di Jalan Jenderal
Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2 Kota
Magelang, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA
2. BUDI PRAYITNO : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Magelang
3. BUSTANUL ARIFIN, S.T. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Magelang
4. DIAN MEGA ARYANI, S.E., M.M. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Magelang
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Magelang yang beralamat
kantor di Jalan Jenderal Sarwo Edhi
Wibowo Nomor 2 Kota Magelang,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Keolahragaan,
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Keolahragaan, hasil pembahasan Panitia Khusus 11 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dan pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini untuk mendapatkan nomor Register Peraturan Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Magelang

PIHAK PERTAMA
WALI KOTA MAGELANG


dr.H.MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD.,KGH

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD KOTA MAGELANG


BUDI PRAYITNO

WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG

BUSTANUL ARIFIN, S.T.
WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG


DIAN MEGA ARYANI, S.E., M.M.